

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Fenomena kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.¹ Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.² Informasi sudah dianggap sebagai “*power*” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri.³ Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.⁴

Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana. Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan)

¹ Brisilia Tumulun, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2 (2018): 24.

² Dian Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan,” *Jurnal Unes Law Review* 1, No. 2 (2018): 158.

³ Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang, “Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional,” *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No (2018): 2.

⁴ Darmawan Napitupulu, “Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional,” *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. (2017): 102.

inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁵ Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa internet juga bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan sosial di masyarakat, seperti munculnya kejahatan internet yang sering disebut sebagai *cyber crime* dalam ranah *cyber space* (dunia internet) tersebut. Pada tanggal 20 Desember 1997, Deklarasi ASEAN di Manila telah melakukan analisis terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk *cyber crime*.⁶

- a. *Cyber Terrorism (National Police Agency of Japan (NPA))*
- b. *Cyber Pornography*
- c. *Cyber Harrasment*
- d. *Cyber Stalking*
- e. *Hacking*
- f. *Carding (credit card fund)*

Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di lingkungan *cyber space* dan tampaknya kurang mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Banyaknya pengguna media sosial yang memanfaatkan platform tersebut sebagai alat komunikasi untuk melakukan video call sex, phone sex, dan chat sex membawa kita pada fenomena yang dikenal sebagai *cyber sex*. *Cyber sex*, sebagai bentuk kejahatan baru dalam dunia *cyber space* di bidang kesusilaan, melibatkan aktivitas seperti *cyber pornography* dan *cyber prostitution*. Dalam konteks ini, istilah “*cyber*” merujuk pada tindakan bersenang-senang, dan *cyber sex* dapat dijelaskan sebagai gabungan antara komunikasi dan masturbasi. Secara sederhana, *cyber sex* menciptakan kepuasan seksual bagi individu yang menginginkan interaksi dengan orang lain dan terlibat dalam

⁵ A. Aco Agus dan Riskawati, “Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N (2016): 56.

⁶ J. Hius ST. dkk., *Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*. ISBN: 978-602-70467-0-2. Prosiding SNIKOM 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014. hlm. 5

imajinasi bersama.⁷ *Cyber sex* merupakan penggunaan dunia maya untuk kepentingan seksual atau memerlukan komputer dalam segala bentuk ungkapan atau kepuasan seksual. *Cyber sex* juga bisa dianggap sebagai "kepuasan/kegembiraan virtual" ("*virtual gratification*") dan merupakan "bentuk baru dari keintiman" yang mencakup arti "hubungan seksual atau perzinahan"⁸. Ini menyiratkan bahwa *cyber sex* setara dengan bentuk modern dari perzinahan. Saat ini, kejahatan yang memanfaatkan teknologi, seperti *cyber sex*, semakin marak terjadi. Komunikasi antar lawan jenis dalam era perkembangan teknologi menjadi tidak terkendali, dan sayangnya, beberapa orang memanfaatkannya dengan cara negatif, seperti video call sex (VCS). Kejahatan VCS ini tidak hanya berkaitan dengan kesusilaan, tetapi juga telah berkembang menjadi bentuk pemerasan terhadap korban, terutama kaum wanita. Modus operandi kejahatan ini melibatkan rayuan terlebih dahulu untuk melakukan VCS, yang kemudian direkam atau difoto layar, lalu disimpan oleh pelaku, seringkali pasangan pria. Rekaman tersebut kemudian dijadikan alat pemerasan, dengan ancaman akan menyebarkan materi tersebut jika korban tidak memenuhi tuntutan pelaku.

Tidak hanya itu suatu tindak pidana (*cybercrime*) yang berpotensi dilakukan dengan mudah dan efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar.⁹ Pencurian data pribadi ini terjadi ketika informasi

⁷ Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang bersasaranakan Internet" *cyber sex*. Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 4, Desember 2011, hlm. 65-80

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, (Pustaka Magister, Semarang, 2011), hlm. 63

⁹ Normand Edwin Elnizar, "Perlindungan Data Pribadi Tersebar Di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus," 2019. di: https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/pe_nyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masuk-kategori-gawat-darurat?page=all (Diakses Pada mei 2023).

pribadi seseorang disusupi atau diakses tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi pribadi yang dapat dicuri meliputi identitas, nomor kartu kredit, data kesehatan, riwayat transaksi keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Data pribadi yang dicuri kemudian dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penipuan identitas, penggelapan dana, atau penyebaran informasi pribadi yang merugikan. Implikasi hukum atas pencurian data pribadi dalam era digital menjadi perhatian yang sangat penting dalam konteks perlindungan privasi. Berita-berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs *e-commerce* (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air.¹⁰ Itulah mengapa kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi dalam era digital semakin mendesak mengingat meningkatnya jumlah kasus pencurian data yang dilaporkan. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi juga memperumit tugas perlindungan privasi karena tantangan baru yang muncul.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah membuat dunia terasa seperti labirin kaca, di mana semua kalangan memiliki akses padanya, termasuk dalam hal komunikasi, baik antar individu, antar golongan, maupun antara golongan dengan individu. Semua ini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform yang tersedia. Contohnya, banyak aplikasi yang menjadi favorit masyarakat Indonesia seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, Skype, dan masih banyak lagi. Meskipun teknologi dan komunikasi memberikan dampak positif yang besar, namun ada pula oknum yang memanfaatkannya secara negatif. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut bahkan dapat digolongkan sebagai tindak pidana, mengingat kecanggihan dan transparansi teknologi yang ada. Di Indonesia, kasus tindak pidana asusila hampir selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan

¹⁰ Berita “Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah”, Merdeka.com, 17 Mei 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html> (diakses 23 Mei 2023, Pukul 08.00 WIB).

menarik perhatian banyak orang. Tingkat kejadian tindak pidana asusila di Indonesia cukup tinggi dan beragam.¹¹ Pelaku tindak pidana asusila memiliki beragam karakteristik, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua, bahkan anak-anak usia dini. Tindak pidana asusila melibatkan dua unsur, yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma kesusilaan memiliki peran penting dalam memberikan dasar bagi pemberian kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.¹² Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana yang terkait dengan dunia maya atau elektronik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai tindak pidana asusila melalui media elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Kebijakan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan yang berani (kepercayaan online), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Telah ada upaya untuk mengatasi isu ini melalui peraturan dan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun, pertanyaan muncul tentang sejauh mana hukum perlindungan data pribadi yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap pencurian data pribadi di era digital. Apakah peraturan yang ada sudah memadai dalam menghadapi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan

¹¹ Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung, Melisa. Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol.2. No.2. Februari 2021. Hlm 172. <https://jiss.publikasiindonesia.id/>. Diakses Pada 16 Maret 2024 Pukul 23.35 WIB

¹² Rindiani Kurniawati A. Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Jurnal : Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol 11. No. 1. Mei 2021. Hlm 153.

¹³ <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3414>. Diakses Pada 16 Maret 2024 Pukul 20.21 WIB 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . LN. 2016/ No. 251, TLN. 5952

teknologi? Selain itu, ada juga isu yang kompleks terkait yurisdiksi dan kerjasama antarnegara dalam menangani kasus pencurian data pribadi yang melibatkan pihak dari negara lain. Kejahatan ini kini menjadi tren baru dalam melakukan pemerasan, dan beberapa kasus serupa telah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, seorang wanita asal Sumbawa menjadi korban pemerasan oleh seorang pria yang hanya dikenal melalui media sosial Facebook. Setelah berpindah ke aplikasi komunikasi lain seperti Whatsapp, keduanya melakukan Video Call Seks (VCS) yang tanpa sepengetahuan korban direkam oleh pelaku. Akibatnya, korban diancam dan diperas hingga membayar belasan juta rupiah dengan ancaman penyebaran video tersebut. Kasus serupa juga melibatkan kalangan artis, seperti GL, yang mengalami ancaman pemerasan setelah video pribadinya tersebar. Kejadian ini sempat menggegerkan media sosial, dan GL melaporkan ancaman tersebut ke Polda Metro Jaya pada 11 Februari 2021.¹⁴

Mengacu pada sejumlah kejadian yang tercatat di atas, dalam konteks hukum dan keamanan digital, praktik Video Call Seks (VCS) menjadi sorotan serius di tengah maraknya kejahatan siber salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini dalam tindakan Pemerasan dan penyebaran pornografi dalam kejahatan digital membahas secara keseluruhan mengenai kasus Rizki Fahmi, seorang terdakwa yang terlibat dalam serangkaian kejahatan digital, termasuk peretasan akun media sosial, pemerasan, dan penyebaran materi pornografi. Dalam periode April hingga September 2020, Rizki Fahmi menggunakan berbagai metode, termasuk meretas akun Facebook dengan link phishing www.sp0m.com, untuk mendapatkan akses ke akun korban. Kasus ini menciptakan landasan penelitian yang mendalam untuk menggali aspek-aspek hukum dan keamanan digital yang berkaitan dengan perlindungan

¹⁴ Puspa Magenda, Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video non-Konsensual Melalui Dunia Maya, <https://www.kompasiana.com/puspa0619/606fd97cd541df5bb716c683/pemerasan-dengan-ancaman-penyebaran-video-non-konsensual-melalui-dunia-maya>, akses 07 Maret 2023.

privasi. Praktik Video Call Seks (VCS) menjadi fokus serius dalam konteks hukum dan keamanan digital. Kasus VCS yang diawali dengan persetujuan secara sukarela seringkali berakhir dengan pemerasan dan ancaman penyebaran materi pribadi. Dalam konteks ini, tindakan merekam kegiatan seksual sendiri melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lebih lanjut, tindakan pemerasan dan penyebaran materi pornografi melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki keterkaitan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Studi ini akan menganalisis putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga sebagai titik tolak untuk menggali implikasi hukum dan perlindungan privasi dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan pemerasan dan penyebaran pornografi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka menurut penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam dalam sebuah penelitian hukum berbentuk skripsi, dalam melihat fenomena yang berkembang di era digital, terutama terkait dengan kejahatan siber seperti pemerasan dan penyebaran konten vulgar melalui platform media sosial, terdapat alasan yang mendorong penulis untuk tertarik dalam meneliti topik ini dalam sebuah skripsi, yaitu penelitian ini dilakukan adalah kesadaran akan dampak negatif teknologi informasi terhadap kehidupan sosial masyarakat, yang menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi pola perilaku sosial dan kejahatan di ranah digital. Selain itu, tingginya ketergantungan masyarakat pada teknologi informasi meningkatkan risiko terhadap kejahatan siber, seperti pemerasan dan penyebaran konten vulgar, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang mendalam untuk melindungi individu dari kejahatan semacam ini. Peristiwa-peristiwa seperti kasus Rizki Fahmi dan kasus pemerasan melalui video call seks menunjukkan dampak

serius kejahatan siber terhadap korban, yang menegaskan relevansi penelitian terhadap pertanggungjawaban pelaku kejahatan siber dan perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap individu yang menjadi korban kejahatan siber di era digital ini, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang tepat guna melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan di dunia digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap individu yang menjadi korban kejahatan siber di era digital ini.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyebar konten vulgar di platform media sosial dengan ancaman dan pemerasan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku penyebar konten vulgar di platform media sosial dengan ancaman dan pemerasan? (Studi putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga)

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sangat berkaitan erat dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Melalui perumusan ruang lingkup penelitian dapat diketahui variabel yang akan diteliti.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada studi kasus Nomor

74/Pid.Sus/2021/PN Nga yang mengeksplorasi pertanggungjawaban pelaku penyebar konten vulgar di platform media sosial dengan ancaman dan pemerasan. Penelitian ini meliputi analisis tentang dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka Ruang Lingkup ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang analisis karakteristik pelaku kejahatan siber, peraturan yang mengatur kejahatan tersebut, dan implikasi hukum serta perlindungan privasi terhadap korban, termasuk dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan yang mengatur tindak pidana asusila dalam dunia maya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks kejahatan pemerasan dan penyebaran pornografi.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dan perlindungan privasi dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan pemerasan dan penyebaran pornografi tentang studi kasus dalam analisis putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga sebagai titik tolak untuk memahami bagaimana hukum menghadapi tantangan kejahatan digital ini secara lebih efektif. Studi tersebut mencakup eksplorasi terhadap landasan hukum yang digunakan oleh pengadilan, serta dampaknya terhadap upaya perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, pembatasan ruang lingkup penulisan ini fokus pada analisis kejahatan siber yang terjadi dalam konteks penyebaran konten

vulgar dan pemerasan di platform media sosial, serta implikasi hukum dan perlindungan privasi terhadap korban kejahatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kasus studi tertentu.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak fenomena kemajuan teknologi informasi, terutama dalam konteks komputer dan internet, serta mengidentifikasi karakteristik pelaku dan regulasi yang mengatur tindak pidana asusila dalam dunia maya. Selain itu, penelitian ini juga mencakup implikasi hukum dan perlindungan privasi terhadap korban kejahatan siber terkait pemerasan dan penyebaran pornografi. Oleh karena tujuan penelitian dibagi menjadi 2:

1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan dampak kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam konteks komputer dan internet, terhadap penyebaran konten vulgar di platform media sosial serta mengidentifikasi karakteristik pelaku dan regulasi yang mengatur tindak pidana asusila dalam dunia maya, penelitian ini memiliki tujuan umum.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai implikasi hukum dan perlindungan privasi terhadap korban kejahatan siber terkait pemerasan dan penyebaran pornografi dalam kasus-kasus yang terjadi di platform media sosial.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

b. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing, yang diusulkan berdasarkan latar belakang yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Hukum Terkait dengan Paradigma *Science as a Proses* (Ilmu sebagai Proses):

Penelitian ini akan menggali aspek-aspek hukum dan keamanan digital yang berkaitan dengan perlindungan privasi, khususnya dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan pemerasan dan penyebaran pornografi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat terus berkembang dalam menanggapi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

2. Bahwa Ilmu Tidak Pernah Mandeg (Final) dalam Pengertian Atas Kebenaran di Bidang Obyeknya Masing-masing:

Dengan menganalisis putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga sebagai titik tolak, penelitian ini akan membantu mengungkap implikasi hukum dan perlindungan privasi dalam konteks kejahatan

siber yang melibatkan pemerasan dan penyebaran pornografi. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih komprehensif dan up-to-date terkait dengan perlindungan privasi dan penegakan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan dalam praktik hukum dan kebijakan publik untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber dalam era digital yang semakin kompleks.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori adalah seperangkat konsep terstruktur yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan menghubungkan sebab-akibat yang terjadi. Dalam analisis penelitian ini, beberapa landasan teoritis digunakan sebagai pijakan. Teori memiliki peran penting dalam penulisan skripsi karena berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam memecahkan inti permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila yang juga melibatkan pengancaman dan pemerasan. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang saling terkait, di mana teori yang lebih baru dapat dianggap sebagai respons, umpan balik, atau penyempurnaan dari teori sebelumnya. Teori yang diterapkan oleh penulis meliputi teori tujuan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana :

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang Mantan Menteri Kehakiman Jerman, menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum, penting untuk menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Karena dalam praktiknya, keadilan sering bertentangan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya. Dari ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, diperlukan asas prioritas agar ketika terjadi konflik, ada nilai yang harus dikorbankan dan nilai yang harus diprioritaskan. Radbruch menyusun asas prioritasnya sebagai berikut:¹⁵

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum.

Ada beberapa teori yang mengkaji alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman. Dua di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif, yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

3. Teori Absolut:

Fokus utama dari teori ini adalah bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk balasan kepada pelaku atas perbuatannya yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

4. Teori Relatif:

Dasar dari teori ini meliputi beberapa tujuan, di antaranya:

- a) Menjerakan: Untuk menciptakan efek jera pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk memberi tahu masyarakat bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

¹⁵ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 2012. Hlm 123

¹⁶ *Ibid.*

- b) Memperbaiki Pribadi Terpidana: Dengan fokus pada tujuan ini, selama menjalani hukuman, terpidana diberi pembinaan karakter dan bimbingan, sehingga tercipta rasa penyesalan dalam dirinya agar tidak mengulangi kesalahannya.
 - c) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya: Membinasakan merujuk pada pemberian hukuman mati, sementara membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan memberikan hukuman seumur hidup.
5. Teori Gabungan: Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, yang menekankan perlindungan tata tertib masyarakat, namun tidak mengizinkan penderitaan yang diakibatkan oleh pidana melebihi beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya membahas isu hukum semata, tetapi juga menguraikan masalah-masalah terkait kesusilaan dan moralitas dalam suatu masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode untuk menentukan apakah seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Artinya, pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atau tidak. Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana, yang dalam arti sempit meliputi kesalahan lalai (*culpa*) dan kesalahan sengaja (*opzet*). Diskusi tentang kesalahan sekaligus membahas

¹⁷ Leden Marpaung. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm 23

¹⁸ Hanafi Mahrus. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan pertama. Jakarta. Rajawali Pers. 2015. Hlm 16

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan elemen mendasar dalam hukum pidana, di mana kesalahan dianggap sebagai inti dari hukum pidana.¹⁹

Ini menunjukkan bahwa tindakan seseorang menjadi dasar dari tanggung jawabnya. Tindakan tersebut dievaluasi berdasarkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga jika unsur-unsur tindak pidana terbukti, kesalahan juga terbukti, dan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan unsur-unsur tindak pidana.²⁰ Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan yang dikenal, yakni pandangan Monistis yang pertama kali diusulkan oleh Simon dan merumuskan bahwa "*Straafbaar Feit Sebagai eene Strabaar gestelde, onrechmatige met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar person*".

Suatu perbuatan yang diancam oleh hukum dengan hukuman yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang dianggap bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.²¹

Dari istilah "tanggungjawab" di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum atau pertanggungjawaban, terdapat hubungan yang erat dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Penetapan sanksi pidana terkait dengan dasar pertanggungjawaban

¹⁹ Naintya Amelinda Rizti, Puti Priyana. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang : Hermeneutika. Vol. 5. No. 1. Februari 2021. Hlm 1-6. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum (ugj.ac.id). diakses pada tanggal 17 Maret 2024 Pukul 20.20 WIB

²⁰ Hartono B. Aprinisa. Ranata. M.B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara. Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Kbu. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 2. No. 2 Mei - Agustus 2022 Hlm 1-24. Doi : 10.53363/bureau.v2i2.33. Diakses pada 18 Maret 2024 Pukul 10.40 WIB

²¹ Muladi dan Dwidja Priyato. Pertanggung Jawaban Korporasi. Kencana. Jakarta. 2010. Hlm 123

pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana.²² Pandangan kedua, yaitu pandangan dualistis, merupakan suatu konstruksi pemikiran yang bertujuan memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Pandangan dualistis ini merupakan lawan dari pandangan monistis, yang selama ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penting untuk dipahami bahwa unsur kesalahan adalah bagian integral dari unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.²³ Meskipun jaksa tidak dapat membuktikan semua unsur tindak pidana, jika ada bukti unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, dan tidak perlu diuraikan penjelasannya serta harus disebutkan dalam catatan kaki darimana kerangka konsep ini diperoleh:

1. Penegakan Hukum

Hukum sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial atau perencanaan sosial, mencakup peran sebagai instrumen yang dipergunakan oleh agen perubahan atau pionir perubahan yang diberikan otoritas oleh masyarakat untuk mengarahkan transformasi masyarakat sesuai dengan visi atau tujuan tertentu. Sebagai pengatur perilaku manusia dan sebagai sistem kontrol, hukum harus tersebar

²² Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hlm 121

²³ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil. *Hukum Pidana fundamental. Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana dan Pemidanaan*. Unsri Press. Palembang. 2013. Hlm 193

luas agar dapat efektif mempengaruhi perilaku dan mendorong individu untuk mematuhi norma-norma yang termaktub dalam hukum. Oleh karena itu, selain pentingnya pengakuan hukum dalam struktur masyarakat, penting pula untuk melakukan penegakan hukum sebagai langkah yang tak terpisahkan dari proses hukum secara keseluruhan, yang melibatkan pembentukan hukum, penegakan hukum, proses peradilan, dan administrasi keadilan.²⁴

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma, memperkuat pandangan yang teguh, dan mewujudkannya dalam perilaku nyata sebagai langkah terakhir dalam proses untuk mencapai harmoni dalam kehidupan sosial. Satjipto Raharjo, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, berpendapat bahwa secara umum kita masih terikat pada pendekatan konvensional dalam penegakan hukum, yang tercermin dalam budaya. Hukum yang diterapkan bersifat liberal dan mengakibatkan peningkatan ketidakadilan yang hanya menguntungkan sebagian kecil orang (*privileged few*) di tengah penderitaan banyak orang.²⁵

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Law Enforcement*, atau dalam bahasa Belanda sebagai *rechtshandhaving*, melibatkan pengawasan dan penerapan, atau ancaman penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk menegakkan ketentuan hukum yang berlaku baik secara umum maupun individu. Hal ini melibatkan dua fase, yaitu fase *law enforcement* yang bersifat represif dan fase

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 175.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Ika Proses, Jakarta, 2007, Hlm. 80.

compliance yang bersifat preventif.²⁶ Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum melibatkan berbagai metode dengan beragam sanksi, termasuk sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.²⁷

Koesnadi Hardjasoemantri menegaskan bahwa:

"Penegakan hukum adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat, dan untuk mencapai hal ini, pemahaman akan hak dan kewajiban adalah hal yang sangat penting. Masyarakat bukanlah penonton dalam penegakan hukum, namun mereka secara aktif terlibat dalam proses ini."²⁸

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh individu dengan melakukan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat umum²⁹. Sejumlah Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan beragam istilah untuk merujuk pada konsep "Pidana", termasuk istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik.³⁰

Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa pidana atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang melibatkan elemen-elemen tindakan yang dilarang oleh hukum, sehingga pelaku peristiwa tersebut dapat dijatuhi sanksi

²⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 170.

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada. University Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 60.

²⁸ Ibid.

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm. 86

³⁰ Ibid, Hlm. 87

pidana. Meskipun istilah "tindak pidana" yang kini sering digunakan berasal dari departemen kehakiman, istilah ini sering digunakan dalam konteks undang-undang. Meskipun "tindak" lebih singkat daripada "perbuatan", namun istilah "tindak" lebih menekankan pada keadaan konkret daripada hal yang abstrak seperti "perbuatan". Dalam konteks perundang-undangan, istilah "tindak pidana" seringkali diikuti dengan kata "perbuatan".³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada setiap perilaku yang dilakukan oleh individu atau subjek hukum yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dikenai hukuman pidana.

3. Pengancaman

Pengancaman adalah menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan, menyulitkan, atau mencelakakan pihak lain.³² Ancaman dapat terjadi baik secara daring maupun langsung, sehingga siapa pun dapat dijerat hukum jika melakukan tindakan pengancaman, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

4. Pemasaran

Pemasaran, atau yang sering disebut Chantage dalam hukum pidana, merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan barang atau uang dengan ancaman, termasuk ancaman untuk mengungkap rahasia yang dapat merugikan nama baiknya di hadapan publik.³³

³¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 60.

³² Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, Vol.25 No.1,2017. Hlm 67.

5. Konten Vulgar

Konten Vulgar adalah gambar diam, baik berwarna maupun hitam putih, yang diabadikan oleh kamera dan menampilkan suatu objek, kejadian, atau keadaan pada saat tertentu. Gambar tersebut menunjukkan seluruh lekuk tubuh dengan sebagian besar bagian tubuh tanpa busana dan dengan sebagian lagi tertutup pakaian atau telanjang.³⁴

6. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian ini merujuk pada analisis hukum berdasarkan sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder.³⁵ Pertimbangan dalam menggunakan metode penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi peraturan perundang-undangan terhadap praktik hukum yang mungkin timbul, khususnya dalam pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana asusila yang melibatkan pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.³⁶ Dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan data-data yang berbasis pada observasi lapangan, melainkan melakukan analisa-analisa dengan menggunakan pendekatan tertentu, dalam penelitian ini pendekatan konteks, pendekatan hukum, dan pendekatan perbandingan.

³⁴ Haidar G. Pornografi Pada Kalangan Remaja, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 21

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm 13

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (jakarta: Kencana, 2013), 35.

i. Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum ini mencakup azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum ini dapat dikelompokkan ke dalam:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “*autoritatif*” artinya mempunyai kekuatan (otoritas) seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁷

Bahan hukum Primer penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan berisikan peraturan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

³⁷ B Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Surbaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 33.

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang
 - 10) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
 - 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 1) Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, jurnal, atau literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Selain itu, pendapat dari para ahli atau doktrin yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak

pidana asusila yang melibatkan pengancaman dan pemerasan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi bagian dari sumber-sumber yang digunakan.³⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengelolaan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan data dengan mengumpulkan bahan hukum yang dijelaskan secara deskriptif dari berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal hukum,

³⁸ Jonaedi Efendi. dkk. Op.Cit. Hlm 173

artikel, dan materi hukum lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data disebut juga sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat: (1) Diskriptif. Bahwa peneliti dalam menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut; (2) Evaluatif. Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian, peneliti akan member penilaian dari hasil penelitiannya apakah tori hukum yang diajukan diterima atau ditolak; (3) Preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam Analisis mempergunakan pendekatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang efektif dan tidak ambigu, sehingga memudahkan interpretasi data.³⁹ Pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang melibatkan analisis dan studi menyeluruh terhadap berbagai peraturan hukum atau segala ketentuan perundang-undangan yang

³⁹ Jonaedi Efendi. dkk. Op.Cit. Hlm 173

terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melibatkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dipelajari, di mana kasus-kasus tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara peraturan hukum atau putusan pengadilan yang relevan, namun hanya pada aspek-aspek yang sama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum dan putusan pengadilan yang bersangkutan.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi isinya sama dengan sistematika pada Usulan Proposal Skripsi. Sistematika pada Skripsi disajikan dalam bentuk narasi/uraian, bukan kategori seperti Proposal Penelitian. Memuat sub bab yang merupakan bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penulisan Skripsi. Sistimatika Penulisan meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan yang dituliskan secara umum yang dimana terbagi atas beberapa sub baby yaitu:

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Rumusan Masalah

- c. Ruang lingkup Penelitian
- d. Tujuan Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- g. Sistematika Penulisan
- h. Daftar Kepustakaan (sementara)

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penelitian akan membahas data secara umum, meliputi pengertian data pribadi, berbagai jenis data, dan teori yang relevan, terutama Teori Kepastian Hukum & Perlindungan Hukum, yang berkaitan dengan penelitian mengenai perlindungan privasi terhadap pencurian data pribadi dalam era digital. Pembahasan akan dilakukan dengan rinci untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum yang terkait dengan pencurian data pribadi.

Fokus utama dari tinjauan pustaka ini adalah pada pemahaman implikasi hukum, dengan merujuk pada Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga sebagai landasan kajian yang spesifik. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk membangun landasan konseptual yang kuat terkait perlindungan privasi dalam konteks pencurian data pribadi di era digital, dengan merinci implikasi hukum yang terkait dengan Studi Putusan tersebut.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBAR KONTEN VULGAR DI PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP ANCAMAN DAN PEMERASAN

Pada bagian ini, penelitian akan mengulas dampak dan tantangan yang dihadapi oleh regulasi perlindungan data pribadi dan UU ITE terhadap

pelanggaran privasi. Analisis akan mencakup tanggung jawab pelaku pencurian data pribadi di media sosial, melibatkan aspek-aspek hukum terkait tindakan pencurian data dan penetapan tanggung jawab pelakunya. Eksplorasi undang-undang dan regulasi akan menjadi fokus utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam.

BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBAR KONTEN VULGAR DI PLATFORM MEDIA SOSIAL Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga

Pada bab pembahasan ini, akan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi di media sosial, dengan fokus pada analisis keputusan hakim, terutama dalam konteks Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga. Bab ini mencakup penelitian dan evaluasi mengenai bagaimana sistem hukum mengaplikasikan peraturan terkait pada kasus konkret pencurian data pribadi di media sosial. Pemahaman ini dapat memberikan wawasan tentang cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari keputusan tersebut.

Dengan memfokuskan perhatian pada konteks Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga, bab ini bertujuan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana keputusan tersebut memengaruhi dan memperkuat mekanisme perlindungan privasi dalam konteks pidana, khususnya terkait tindakan pemerasan dan penyebaran pornografi di era digital.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.